



P U T U S A N
Nomor : 188/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Jefri Fernando Alias Datuak Bin Safrudin.**
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Purnama Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Riau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/32/II/2017/Reskrim tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 06 Agustus 2017;
7. Penahanan Hakim pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Asep Ruhiat, S.Ag,SH.MH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor 286/SK-AR/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 dan telah didaftarkan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor 195/SK/PID/2017/PN.Pbr tanggal 22 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 188/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 419/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 25 Juli 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-206/PEKAN/04/2017 tanggal 26 April 2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa JEFRI FERNANDO Alias DATUAK Bin SAFRUDIN, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan saksi HERAWATI, S.Pd Alias HERA Binti Alm ABU KUTAR (dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 10 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat didepan BRI Cabang Dalu-Dalu Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang diperiksa sebahagian besar bertempat tinggal atau berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar (dalam berkas perkara terpisah) menelfon saksi Yevalinda Als Linda Binti Syafril dengan menggunakan nomor panggil 0853 63204486 dengan mengatakan "kak bisa cari mobil nggak lagi kak?", dan saksi Yevalinda bilang "nanti saya cari dulu" kemudian saksi Yevalinda

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon saksi Tutin Agustinar Als Tina Binti Rohim Supriatna "*bude, ada mobil?*" kemudian dijawabnya, "*nanti sore ada, nanti bude telfon*", emangnya untuk siapa jelas nggak orangnya?" dan saksi Yevalinda mengatakan "*yang merental guru bude*" kemudian saksi Tutin Agustinar mengatakan "*untuk berapa lama?*", kemudian saksi Yevalinda mengatakan "*untuk 10 hari*" dan saksi Yevalinda menelfon saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengatakan "*Mobil ada nanti sore jam 5*" kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Tutin Agustinar menelfon saksi Yevalinda dan mengatakan "*mobil sudah ada dirumah*" dan saksi Yevalinda dan saksi Oyondri Als Oyong Bin Bunga menjemput 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto Als Henri Bin M. Rusli ke Jl. Kapling Pekanbaru, kemudian saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar dan saksi Yevalinda, saksi Oyondri bertemu dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengatakan bahwa mobil tersebut saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar gunakan untuk kendaraan operasional sehari-hari dan disepakatilah harga sewa / rental sejumlah Rp. 275.000 satu hari 24 jam untuk 10 hari terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar Perumahan Aur Kuning Simpang Tiga Pekanbaru, 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto beserta kunci kontak dan fotocopi STNK, diserahkan oleh saksi Yevalinda dan saksi Oyondri ke saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar datang kerumah saksi Yevalinda dan menyerahkan uang rental / sewa 1 unit Mobil Xenia BM 1746 TR milik saksi Hendri Ruspianto ke saksi Yevalinda sebesar Rp. 2.750.000 untuk 10 hari terhitung tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian mobil pada tanggal 30 Desember 2016 saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar tidak mengembalikan mobil, namun saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar datang kerumah saksi Yevalinda dan mengatakan "*kak mobil dipakai kakak saya untuk*

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta ke Pasir“ dan kemudian meminta perpanjangan waktu selama 5 hari sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mentransfer uang rental / sewa mobil tersebut ke saksi Yevalinda sebesar Rp. 1.375.000 untuk 4 hari dan pada tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi Yevalinda menyerahkan uang rental / sewa mobil dari saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar ke saksi Tutin Agustinar sebesar Rp. 925.000.

- Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2017 saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar tidak ada lagi membayar uang rental / sewa mobil tersebut dan pada tanggal 13 Januari 2017 saksi Yevalinda menelpon saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar dan mengatakan *“orang yang punya mobil minta mobil, dia mau pakai”* dan dijawab saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar *“iyalah, nanti saya telfon kakak saya”*, namun hingga tanggal 18 Januari 2017 mobil tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 saksi Yevalinda bersama saksi Oyondri, saksi Tutin Agustinar, saksi Agusrial dan sdr Tebi bertemu dengan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar di Jl. Jend Sudirman dekat MTQ Pekanbaru dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengakui bahwa mobil tidak ada pada saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar namun saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yevalinda, saksi Tutin Agustinar dan saksi Hendri Ruspianto, selanjutnya 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto dibawa oleh Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib dari rumah saksi Herawati, S.Pd di Jl. Aur Kuning Perum Aur Kuning Blok FI No. 2 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi Dewi Yurfitas Als Dewi Binti Darius dan sdr Abduh Masfir dengan mengendarai 2 mobil, salah satu mobil yang dikendarai adalah 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 3NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JLJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto Als Henri Bin M. Rusli, kemudian menelfon saksi Roy Desnila Zuneri Als Nila Binti Audi Bowo (dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan *“Nil abang dijalan, mau ke Pasir”* dan kemudian Terdakwa meminta saksi Roy Desnila Zuneri bertemu, lalu saksi Roy Desnila Zuneri

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tandun Pasir Pangaraian dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "*Nil abang butuh duit untuk ke Jakarta, tolong gadaikan mobil ini,*" selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri mengatakan "*buat apa lagi bang, kemarin udah untuk ngurus ke Jakarta juga?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kurang dananya, bantulah abang nanti cair dana ditebus lagi*", kemudian saksi Roy Desnila Zuneri meminta Terdakwa memarkirkan mobilnya didepan halaman ruko dekat simpang tersebut sementara kuncinya saksi Roy Desnila Zuneri pegang, selanjutnya Terdakwa, saksi Dewi Yurfita Als Dewi Binti Darius dan sdr Abdul Masfir pulang ke Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember saksi Roy Desnila Zuneri menelpon saksi Yoseph Apner Angga Silitonga dengan mengatakan "*bang, datuk ada pegang mobil Xenia tahun 2015*", kemudian dijawab saksi Yoseph Apner Angga Silitonga "*berapa dek*", kemudian saksi Roy Desnila Zuneri menjawab "*40 juta bang, 1 bulan aja*", namun pada saat itu mobil belum digadaikan karena belum ada yang mau memegang dan menerima gadai mobil tersebut. Kemudian saksi Roy Desnila Zuneri meminta Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa, saksi Dewi Yurfita, sdr. Abdul Masfir datang kembali ke Pasir Pangaraian dan kembali meminta kepada saksi Roy Desnila Zuneri untuk menggadaikan 1 unit mobil Xenia No. Polisi BM 1746 TR seharga Rp. 40.000.000 dan Terdakwa berjanji akan menebusnya paling lama 1 bulan setelah pencairan dana Jakarta sebesar Rp. 5 Milyar, lalu saksi Roy Desnila Zuneri menelpon kembali saksi Yoseph Angga Setiawan Silitonga untuk menawarkan mobil tersebut, selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri meminta sdr Dika untuk menemui saksi Yoseph Apner Angga Setiawan Silitonga Als Yoseph, selanjutnya saksi Yoseph Apner Angga meminta saksi Nofrinaldi Koto Als Koto Bin Rafli Koto untuk menggadaikan 1 unit mobil merk Xenia BM 1746 TR dengan harga Rp. 40.000.000 ke sdr Joko pada tanggal 10 Januari 2017 di depan BRI Cabang Dalu-Dalu Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu, pada saat itu diserahkan mobil dan uang tersebut tanpa seijin saksi Hendri Ruspianto, saksi Yevalinda dan saksi Tutin Agustinar dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang asli, kemudian uang tersebut dibawa saksi Roy Desnila Zuneri ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel, selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa di rumah saksi Dewi Yurfita Jl. Cipta Karya Gg. Nikmat No. 5 Kec. Tampan Pekanbaru dan keesokan harinya saksi Roy Desnila Zuneri diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 oleh Terdakwa.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 saksi Yoseph Apner angga Setiawan Silitonga meminta saksi Nofrinaldi Koto Als Koto Bin Rafli Koto menghubungi sdr. Joko, setibanya didaerah Cikampak saksi Nofrinaldi Koto menghubungi saksi Yoseph Apner Setiawan Silitonga dan saksi Roy Hakim Lubis untuk menemuni sdr Joko di SPBU Cikampak, selanjutnya sdr Joko pergi kedaerah Rantau Prapat untuk menjemput mobil, sedangkan saksi Yoseph Apner Angga Setiawan Silitonga menunggu di SPBU Cikampak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret sekira pukul 05.00 Wib sdr Joko kembali ke SPBU Cikampak dengan membawa 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRJ024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301, kemudian mobil diserahkan oleh saksi Roy Hakim Lubis kesatuan Reskrim Polresta Pekanbaru guna untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan sdr Joko sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jefri Fernando Als Datuak Bin Safrudin, saksi Hendri Ruspianto Als Hendri Bin M. Rusli, mengalami kerugian sebesar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JEFRI FERNANDO Als DATUAK Bin SAFRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa JEFRI FERNANDO Alias DATUAK Bin SAFRUDIN, pada tanggal 10 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan BRJ Cabang Dalu-Dalu Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang diperiksa sebahagian besar bertempat tinggal atau berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar (dalam berkas perkara terpisah) menelfon saksi Yevalinda Als Linda Binti Syafril dengan menggunakan nomor panggil 0853 63204486 dengan mengatakan "kak bisa cari mobil nggak lagi kak?", dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yevalinda bilang “*nanti saya cari dulu*” kemudian saksi Yevalinda menelfon saksi Tutin Agustinar Als Tina Binti Rohim Supriatna “*bude, ada mobil?*” kemudian dijawabnya, “*nanti sore ada, nanti bude telfon*”, *emangnya untuk siapa jelas nggak orangnya?*” dan saksi Yevalinda mengatakan “*yang merental guru bude*” kemudian saksi Tutin Agustinar mengatakan “*untuk berapa lama?*”, kemudian saksi Yevalinda mengatakan “*untuk 10 hari*” dan saksi Yevalinda menelfon saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengatakan “*Mobil ada nanti sore jam 5*” kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Tutin Agustinar menelfon saksi Yevalinda dan mengatakan “*mobil sudah ada dirumah*” dan saksi Yevalinda dan saksi Oyondri Als Oyong Bin Bunga menjemput 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto Als Henri Bin M. Rusli ke Jl. Kapling Pekanbaru, kemudian saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar dan saksi Yevalinda, saksi Oyondri bertemu dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengatakan bahwa mobil tersebut saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar gunakan untuk kendaraan operasional sehari-hari dan disepakatilah harga sewa / rental sejumlah Rp. 275.000 satu hari 24 jam untuk 10 hari terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar Perumahan Aur Kuning Simpang Tiga Pekanbaru, 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto beserta kunci kontak dan fotocopi STNK, diserahkan oleh saksi Yevalinda dan saksi Oyondri ke saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar datang kerumah saksi Yevalinda dan menyerahkan uang rental / sewa 1 unit Mobil Xenia BM 1746 TR milik saksi Hendri Ruspianto ke saksi Yevalinda sebesar Rp. 2.750.000 untuk 10 hari terhitung tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian mobil pada tanggal 30 Desember 2016 saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar tidak mengembalikan mobil, namun saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar datang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Yevalinda dan mengatakan "*kak mobil dipakai kakak saya untuk pesta ke Pasir*" dan kemudian meminta perpanjangan waktu selama 5 hari sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mentransfer uang rental / sewa mobil tersebut ke saksi Yevalinda sebesar Rp. 1.375.000 untuk 4 hari dan pada tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi Yevalinda menyerahkan uang rental / sewa mobil dari saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar ke saksi Tutin Agustinar sebesar Rp. 925.000.

- Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2017 saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar tidak ada lagi membayar uang rental / sewa mobil tersebut dan pada tanggal 13 Januari 2017 saksi Yevalinda menelpon saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar dan mengatakan "*orang yang punya mobil minta mobil, dia mau pakai*" dan dijawab saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar "*iyalah, nanti saya telfon kakak saya*", namun hingga tanggal 18 Januari 2017 mobil tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 saksi Yevalinda bersama saksi Oyondri, saksi Tutin Agustinar, saksi Agusrial dan sdr Tebi bertemu dengan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar di Jl. Jend Sudirman dekat MTQ Pekanbaru dan saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar mengakui bahwa mobil tidak ada pada saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar namun saksi Herawati, S.Pd Als Hera Binti Alm Abu Kutar menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yevalinda, saksi Tutin Agustinar dan saksi Hendri Ruspianto, selanjutnya 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan saksi Dewi Yurfita Als Dewi Binti Darius dan sdr Abdul Masfir dengan mengendarai 2 mobil, salah satu mobil yang dikendarai adalah 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metaik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 3NRF024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JLJ002301 atas nama saksi Hendri Ruspianto Als Henri Bin M. Rusli, kemudian menelfon saksi Roy Desnila Zuneri Als Nila Binti Audi Bowo (dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "*Nil abang dijalan, mau ke Pasir*" dan kemudian Terdakwa meminta saksi Roy Desnila Zuneri bertemu, lalu saksi Roy Desnila Zuneri bertemu dengan Terdakwa di Simpang Tandun Pasir Pangaraian dan setelah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa mengatakan “*Nil abang butuh duit untuk ke Jakarta, tolong gadaikan mobil ini,*” selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri mengatakan “*buat apa lagi bang, kemarin udah untuk ngurus ke Jakarta juga?*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*kurang dananya, bantulah abang nanti cair dana ditebus lagi*”, kemudian saksi Roy Desnila Zuneri meminta Terdakwa memarkirkan mobilnya didepan halaman ruko dekat simpang tersebut sementara kuncinya saksi Roy Desnila Zuneri pegang, selanjutnya Terdakwa, saksi Dewi Yurfita Als Dewi Binti Darius dan sdr Abdul Masfir pulang ke Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember saksi Roy Desnilla Zuneri menelpon saksi Yoseph Apner Angga Silitonga dengan mengatakan “*bang, datuk ada pegang mobil Xenia tahun 2015*”, kemudian dijawab saksi Yoseph Apner Angga Silitonga “*berapa dek*”, kemudian saksi Roy Desnila Zuneri menjawab “*40 juta bang, 1 bulan aja*”, namun pada saat itu mobil belum digadaikan karena belum ada yang mau memegang dan menerima gadai mobil tersebut. Kemudian saksi Roy Desnila Zuneri meminta Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 09 Januari 2017 Terdakwa, saksi Dewi Yurfita, sdr. Abdul Masfir datang kembali ke Pasir Pangaraian dan kembali meminta kepada saksi Roy Desnila Zuneri untuk menggadaikan 1 unit mobil Xenia No. Polisi BM 1746 TR seharga Rp. 40.000.000 dan Terdakwa berjanji akan menebusnya paling lama 1 bulan setelah pencairan dana Jakarta sebesar Rp. 5 Milyar, lalu saksi Roy Desnila Zuneri menelpon kembali saksi Yoseph Angga Setiawan Silitonga untuk menawarkan mobil tersebut, selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri meminta sdr Dika untuk menemui saksi Yoseph Apner Angga Setiawan Silitonga Als Yoseph, selanjutnya saksi Yoseph Apner Angga meminta saksi Nofrinaldi Koto Als Koto Bin Rafli Koto untuk menggadaikan 1 unit mobil merk Xenia BM 1746 TR dengan harga Rp. 40.000.000 ke sdr Joko pada tanggal 10 Januari 2017 di depan BRI Cabang Dalu-Dalu Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu, pada saat itu diserahkan mobil dan uang tersebut tanpa seijin saksi Hendri Ruspianto, saksi Yevalinda dan saksi Tutin Agustinar dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang asli, kemudian uang tersebut dibawa saksi Roy Desnila Zuneri ke Pekanbaru dengan menggunakan Travel, selanjutnya saksi Roy Desnila Zuneri menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa di rumah saksi Dewi Yurfita Jl. Cipta Karya Gg. Nikmat No. 5 Kec. Tampan Pekanbaru dan keesokkan harinya saksi Roy Desnila Zuneri diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 oleh saksi Jefri Fernando.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 saksi Yoseph Apner angga Setiawan Silitonga meminta saksi Nofrinaldi Koto Als Koto Bin Rafli Koto

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Joko, setibanya di daerah Cikampak saksi Nofrinaldi Koto menghubungi saksi Yoseph Apner Setiawan Silitonga dan saksi Roy Hakim Lubis untuk menemani sdr Joko di SPBU Cikampak, selanjutnya sdr Joko pergi ke daerah Rantau Prapat untuk menjemput mobil, sedangkan saksi Yoseph Apner Angga Setiawan Silitonga menunggu di SPBU Cikampak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret sekira pukul 05.00 Wib sdr Joko kembali ke SPBU Cikampak dengan membawa 1 unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BM 1746 TR (Nomor terpasang B 412 KAN) Nomor Mesin 1NRJ024698 dan Nomor Rangka MHKVEA2JEJ002301, kemudian mobil diserahkan oleh saksi Roy Hakim Lubis kesatuan Reskrim Polresta Pekanbaru guna untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan sdr Joko sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jefri Fernando Als Datuak Bin Safrudin, saksi Hendri Ruspianto Als Hendri Bin M. Rusli, mengalami kerugian sebesar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JEFRI FERNANDO ALS DATUAK Bin SAFRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perk.PDM-206/PEKAN/04/2017 tertanggal 20 Juli 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI FERNANDO Als DATUAK Bin SAFRUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam dakuwaan Primer melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI FERNANDO Als DATUAK Bin SAFRUDIN dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2016 tentang peminjaman 1 unit mobil Xenia BM 1746 TR warna abu grey dari TUTIN AGUSTINAR selaku pihak pertama kepada YEVELINDA selaku pihak kedua.
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan rental Xenia dari tanggal 19 Desember s/d 4 Januari 2017.

Dipergunakan dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 419/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Jefri Fernando Alias Datuak Bin Safrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2016 tentang peminjaman 1 unit mobil Xenia BM 1746 TR warna Abu Grey dari Tutin Agustinar selaku pihak pertama kepada Yevelinda selaku pihak kedua.
 - 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan rental Xenia dari tanggal 19 Desember s/d 4 Januari 2017.

Dipergunakan dalam perkara Herawati, S.Pd Alias Hera Binti Alm. Abu Kutar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017 dan 1 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 48/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017 telah mengajukan susulan kontra memori banding ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan ke Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan masing – masing tertanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dengan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : 419/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 25 Juli 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada dasarnya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 419/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 25 Juli 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : 419/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru : 419/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 25 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami Tigor Manullang , SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dengan Yonisman, SH.,MH. dan Agus Suwargi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Yonisman, SH.,MH

Tigor Manullang , SH.,MH

Agus Suwargi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 188/Pid.B/2017/PT.PBR